

BAB II

PERAN CITES DALAM POLITIK LINGKUNGAN GLOBAL

Pasca perang dingin hubungan internasional mengalami perubahan yang cukup mendasar. Terjadi pergeseran pola-pola hubungan antar aktor dalam hubungan internasional serta penguatan akan sistem multilateralisme akibat globalisasi kemudian merubah sistem perpolitikan dunia seperti sekarang ini. Hubungan internasional semakin kompleks dengan lahir dan berkembangnya berbagai isu baru yang mendesak untuk diperhatikan dan ditangani secara serius. Beberapa diantaranya kemudian mendominasi perpolitikan global dan mempengaruhi pola hubungan antar aktor hubungan internasional.

Isu lingkungan telah membentuk rezimnya sendiri. Lingkungan merupakan salah satu diantaranya yang memiliki kajian khusus dan sangat kompleks serta berpengaruh menyeluruh terhadap setiap sektor yang ada. Persoalan lingkungan hidup sekarang ini bahkan hampir selalu diikutsertakan dalam setiap pembahasan. Lingkungan bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan karena sifatnya yang multisektoral. Lingkungan juga merupakan sebuah isu yang paling objektif sekaligus sangat subjektif karena merupakan kebutuhan setiap individu manusia. Oleh karenanya pembahasan lingkungan ini kemudian melibatkan banyak entitas dan kelompok kepentingan global yang bersama-sama dalam sebuah wadah untuk mencapai lingkungan yang lebih baik dimasa yang

A. Pengaruh Isu Lingkungan terhadap Perkembangan Forum-Forum Internasional

1. Perkembangan Isu Lingkungan

Isu lingkungan bukanlah isu baru dalam hubungan internasional, akan tetapi pada mulanya isu lingkungan ini tidak lebih dari sebuah isu yang hanya bersifat teknis. Negara tidak secara khusus memandang bagaimana isu lingkungan kemudian bisa menjadi sebuah agenda politik dan mempengaruhi arah perpolitikan dunia nantinya karena dampak nyata dari pendiskriminasian lingkungan ini tidak langsung bisa dirasakan oleh manusia. Bahkan setelah diadakan banyak agenda perjanjian dan forum-forum besar terkait, isu lingkungan masih hanya merupakan sebuah gagasan yang dengan cepat meredup dari panggung politik internasional.

Beberapa dasawarsa isu lingkungan muncul dan berkembang. Isu lingkungan bahkan telah ada jauh sebelum perang dingin dimulai. Isu ini juga bahkan telah menstimulasi lahirnya forum-forum bilateral antara beberapa negara. Seperti pada tahun 1867 ketika Paris dan Inggris mengadakan perjanjian mengenai perikanan, atau misalnya pada 1906 telah dilaksanakan perjanjian antara Meksiko dan Amerika Serikat dalam *Convention Concerning the Equitable Distribution of Waters of the Rio Grande for Irrigation*¹³. Banyak perjanjian serupa lainnya yang juga berkenaan dengan lingkungan meskipun perjanjian-

perjanjian tersebut belum bisa dikategorikan sebagai konvensi internasional serta belum menjadi awal dari kebangkitan isu lingkungan.

Dewasa ini lingkungan telah bergeser dari posisi awalnya menjadi sebuah ideologi humanisme global. Lingkungan mampu menyatukan dan menghubungkan semua ras dari semua bangsa didunia dalam mata rantai politik. Isu lingkungan merupakan sebuah isu global yang paling netral diantara isu-isu yang lainnya namun juga menjadi sangat subjektif dalam hidup manusia.¹⁴

Pembahasan isu lingkungan berkembang sesuai masanya. Beberapa diantaranya dipengaruhi oleh perkembangan dan fakta-fakta kejadian yang ada baik ditingkat nasional, regional maupun internasional.

Tabel 2.1

Ringkasan isu lingkungan yang diajukan dalam konvensi internasional¹⁵.

Tahun	Isu yang diajukan Dalam Konvensi Internasional
1940-1949	Sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan sumberdaya alam, ikan paus
1950-1959	Pencemaran laut, pertumbuhan penduduk, sumberdaya alam hayati dan nonhayati laut, energi atom, perikanan di laut lepas.
1960-1969	Sumberdaya energi, taman nasional, monumen dan warisan dunia, iklim dunia, ilmu pengetahuan dan biosfer, sumberdaya alam, lingkungan hidup manusia.
1970-1979	Pencemaran laut, lingkungan hidup masa depan, taman nasional, pencemaran kapal laut, ilmu lingkungan, pertumbuhan penduduk, sumberdaya alam dan pembangunan, pembuangan limbah, spesies

¹⁴ Cornelis Lay, *Nilai Strategis Isu Lingkungan Dalam Politik Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik UGM: Dinamika Politik Lingkungan, Volume 11, No 2, November 2007, hal 154

	langka, warisan budaya dan alam, lahan basah, pendidikan lingkungan, permukiman, ketersediaan air bersih, modifikasi lingkungan, iklim dunia, hewan berpindah, keterkaitan antara sumberdaya alam, penduduk dan pembangunan terhadap lingkungan hidup, pencemaran udara
1980-1989	Sumberdaya alam laut Antartika, energi terbarukan, sumberdaya genetik tanaman, ketersediaan air, sanitasi dan sumberdaya manusia, ikan paus, taman nasional, pengelolaan sumberdaya lingkungan, biosfer, bantuan teknis untuk kebersihan lingkungan (clean-up), hujan asam
1990-1998	Perubahan iklim, penipisan ozon, pemantauan dan penilaian risiko lingkungan, hukuman dan sanksi pencemaran, biaya dan keuntungan, dampak perdagangan global di GATT, keadaan lingkungan, keberlanjutan.

Sumber, Ledgerwood, G. Dan A.I. Broadhurst (1998)

Pramudianto (2008) juga menambahkan dalam bukunya mengenai perkembangan isu terakhir yang dibahas dalam berbagai perundingan dan dokumen internasional seperti dalam tabel dibawah ini:¹⁶

Tabel 2.2

Tahun	Isu-isu yang dibahas
1992 - 2007	Perkembangan berkelanjutan dan prinsip-prinsipnya, perubahan iklim dan dampaknya, perdagangan emisi, kebakaran hutan, penebangan dan kerusakan hutan, energi terbarukan, pengelolaan dan pertanggung jawaban limbah B3, notifikasi ekspor-import bahan kimia dan B3, perdagangan global dan WTO, keamanan hayati, senjata nuklir, perlindungan kesehatan, flu burung, AIDS dan penyakit-penyakit lintas batas lainnya, sanitasi, air bersih, pertambangan, terumbu karang dan sumberdaya laut, bencana alam, pendanaan lingkungan, transfer teknologi, dll.

Tabel 2.3

Isu lingkungan yang kemungkinan masih dibahas dimasa

depan:¹⁷

Tahun	Isu-isu yang akan dibahas
2008 - ?	Kegiatan lama yang masih berlanjut dan/atau kegiatan baru dan/atau kegiatan lain terkait dengan lingkungan hidup dan menimbulkan

	<p>dampak yang luas, seperti kemiskinan, penyakit lintas batas, air bersih dan sanitasi, ketersediaan pangan, teknologi komunikasi, <i>enviromental technology</i>, komputer dan seluler, B3 dan limbah B3, bioteknologi dan genom, nanoteknologi, ruang angkasa dan benda-benda angkasa, nuklir, <i>deepsea</i>, <i>genom</i>, bencana lingkungan, pengembangan <i>blue and green energy</i>, energi baru dan alternatif, <i>lifestyle</i>, <i>indegenuous people</i>, industri, <i>eco-indutry</i>, <i>eco-office</i>, <i>eco-park</i> <i>eco-hause</i>, hutan, <i>illegal logging</i>, kebakaran hutan, laut, <i>illegal fishing</i>, komoditi dan perdagangan, hak atas kekayaan intelektual, bentuk-bentuk dan mekanisme pendanaan baru, restrukturisasi badan dan kelembagaan lingkungan internasional, penemuan dan perlindungan satwa dan flora baru dan lain-lain.</p>
--	---

Dari tabel-tabel diatas dapat dilihat perkembangan isu lingkungan dari masa ke masa yang semakin kompleks dan menyeluruh serta mempengaruhi sistem gagasan bagi politik internasional.

2. Lingkungan sebagai Instrumen bagi Terbentuknya Forum Internasional

Lingkungan merupakan rumah bersama dan sekaligus kebutuhan pribadi setiap individu yang bersifat mendesak dalam penanganannya. lingkungan merupakan sebuah mata rantai politik yang mampu menghubungkan masyarakat global dalam sebuah kesatuan demi mencapai *collective gain*. Oleh karenanya isu lingkungan kemudian mampu memaksa sekaligus mempengaruhi tingkah laku dan proses pembuatan kebijakan setiap pihak dan berkembang pesat baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Lingkungan bukan hanya merupakan masalah pribadi pihak-pihak tertentu tetapi telah menjadi masalah bersama masyarakat global. Perkembangan isu lingkungan dewasa ini telah menjadikan isu

lingkungan ditingkat lokal menjadi isu bersama regional dan kemudian

bahkan naik ke tingkat global, dan juga sebaliknya. Setiap isu lingkungan yang berkembang di tingkat manapun akan mampu mempengaruhi arah perpolitikan yang ada. Oleh karenanya dalam menangani isu lingkungan bukan hanya terkait masalah sumber daya manusia sebagai diplomat ataupun non diplomat melainkan membutuhkan keterpaduan sistem, mekanisme, tata cara, dan peran lainnya seperti kelembagaan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan isu lingkungan selalu mengalami perubahan setiap masanya. Pembahasan-pembahasan terkait lingkungan kemudian menjadi dasar bagi terbentuknya organisasi-organisasi, forum-forum, perjanjian-perjanjian internasional dan lain sebagainya sebagai tindak tanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

Pembahasan dan perundingan mengenai isu lingkungan awalnya dimulai dengan beberapa perjanjian bilateral seperti pada tahun 1867 diadakan perjanjian antara paris dan inggris mengenai perikanan, ataupun pada tahun 1869 ditandatangani konvensi perlakuan aturan yang sama mengenai perikanan di sungai Rhine antara Chonstance dan Basel, dan lain-lainnya¹⁸. Beberapa perundingan dan perjanjian serupa kemudian menyusul dan ditandatangani yang dikemudian hari memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perkembangan

Perjanjian di tingkat regional seperti Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia Pasifik juga memiliki peran penting dalam sejarah perjanjian lingkungan. Banyak perjanjian yang telah ditandatangani seperti di regional Eropa pada awal abad ke-20 khususnya di tahun 1900 ditandatangani *Convention between the Riverine States of the Rhine Respecting Regulations Governing the Transport of Corrosive and Poisonous Substance* yang bertujuan mencegah pencemaran sungai Rhine akibat bahan yang bersifat korosif dan beracun. Ataupun perjanjian mengenai perlindungan burung yang penting bagi pertanian diantara negara-negara di Eropa yang ditandatangani pada tanggal 19 Maret 1902, juga beberapa lainnya.

Keprihatinan terhadap kerusakan sumberdaya lingkungan telah memperluas agenda dialog global. Selama tiga dasawarsa terakhir, isu-isu yang bersifat teknis telah berkembang menjadi agenda politik yang berimplikasi terhadap lahirnya pola-pola baru kerjasama internasional.

Keperdulian serupa ditunjukkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) khususnya dari Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic Social Council/ECOSOS) yang dalam peninjauan terhadap hasil “Dasawarsa Pembangunan Dunia Ke-1” (1960-1970) melahirkan gagasan mengenai perlunya masalah lingkungan hidup dimasukkan kedalam “Dasawarsa Pembangunan Dunia Ke-2” (1970-1980).

Terdapat dua masa penting yang menandai perkembangan lahirnya forum forum internasional dibidang lingkungan hidup

Diawali pada 5-16 Juni 1972 diadakan konferensi PBB mengenai Lingkungan Hidup Manusia (*United Nations Conference on Human Environment*) di Stockholm, Swedia. Konferensi ini merupakan konferensi yang diadakan PBB untuk pertama kalinya yang membuktikan keperdulian dan dukungan PBB terhadap Lingkungan Hidup Manusia berdasarkan Resolusi Majelis Umum No. 2489 (XXVI) tanggal 20 Desember 1971.

Konferensi Stockholm ini dilaksanakan di Gedung Opera Stokholm dan diikuti oleh 113 negara serta 400 peninjau dari berbagai kalangan. Konferensi PBB mengenai Lingkungan Hidup Manusia ini kemudian menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut¹⁹:

1. Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia atau yang lebih dikenal dengan nama “Deklarasi Stokholm 1972 (*Stockholm Declaration*)”. Deklarasi ini terdiri dari Pembukaan dan 26 asas.
2. Rencana Aksi (*Action Plan*) yang terdiri dari 109 rekomendasi termasuk 18 rekomendasi mengenai Perencanaan dan Pengelolaan Pemukiman Manusia.
3. Rekomendasi tentang kelembagaan dan Keuangan untuk menunjang *Action Plan* yang terdiri:
 - (i) Dewan Pengurus UNEPDewan Pengurus ini berisi 58 negara yang dipilih setiap 4 tahun sekali. Dipimpin oleh seorang presiden.

¹⁹ United Nation Conference on the Human Environment, (diakses pada 25 Desember 2009);
diunduh dari

- (ii) Sekretariat yang dikepalai Direktur Eksekutif (*Executive Director*)

Dipilih oleh Majelis Umum PBB yang dinominasikan oleh Sekretariat Jenderal PBB dan bermarkas di Nairobi, Kenya.

- (iii) Dana Lingkungan Hidup (*The Environment Fund*)

Membentuk dana lingkungan dengan berdasarkan sistem PBB.

- (iv) Badan Koordinasi Lingkungan Hidup (*The Environmental Coordination Board*)

Dibentuk untuk menjamin kerja sama semua badan-badan PBB terutama dalam mandat program-program lingkungan hidup dunia.

4. Menetapkan tanggal 5 Juni sebagai hari Lingkungan Hidup Sedunia (*World Environmental Day*)

Sepuluh tahun setelah Konferensi Stockholm diadakan beberapa perundingan berkaitan dengan lingkungan sebagai bentuk kelanjutan dari konferensi sebelumnya hingga kemudian dilaksanakan Konferensi Nairobi oleh UNEP pada 1982.

Era kedua kebangkitan dari forum lingkungan global ini adalah dengan diselenggarakannya United Nation Conference on Environment Development (UNCED) atau yang biasa dikenal dengan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) yang diselenggarakan oleh PBB pada tanggal 3-14 Juni 1992. KTT Bumi ini merupakan konferensi

yang diselenggarakan pasca Perang Dingin sehingga merupakan KTT pertama yang dihadiri oleh semua negara anggota PBB. Terdapat sekitar 13.000 orang dari berbagai kalangan pemerintah, NGO, masyarakat, tokoh-tokoh internasional dan lain-lainnya, sehingga bisa dikatakan konferensi ini merupakan konferensi terbesar ketiga yang pernah dihadiri oleh manusia. Pembahasan dalam KTT Bumi ini dilaksanakan oleh wakil-wakil dari 178 negara, Masyarakat Eropa, dan anggota Komisi Regional, Organisasi pembebasan seperti Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), 35 Inter-Governmental Organization (IGO), 1500 NGO/Lembaga Swadaya Masyarakat serta 7000 delegasi lainnya dan kurang lebih terdapat 60 pertemuan berbeda berkumpul untuk membahas masa depan planet bumi.²⁰

Terdapat tiga tahap pelaksanaan konferensi yaitu:

1. Prakonferensi (*Pre-Session*)

Berlangsung antara 1-2 Juni

2. Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*)

Berlangsung antara tanggal 3-11 Juni

3. Konferensi Tingkat Tinggi (*Summit Conference*)

Berlangsung antara tanggal 12-14 Juni

KTT Bumi menekankan pentingnya semangat kebersamaan untuk mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan oleh benturan

²⁰ Andreas Pramudianto, *Diplomasi Lingkungan: Teori dan Fakta*, UI Press, Jakarta, 2008, hal.

antara upaya-upaya melaksanakan pembangunan dan upaya-upaya melestarikan lingkungan. Dalam KTT Bumi pemimpin dunia mengkompromikan rencana-rencana besar terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan sosial.

KTT Bumi (*Earth Summit*) 1992 ini berhasil memutuskan beberapa dokumen penting, yaitu:

- a. Deklarasi Rio 1992 mengenai Lingkungan dan Pembangunan (*Rio Declaration on Environmental and Development*)
- b. Kerangka Kerja Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim (*United Nations Framework on Climate Change*)
- c. Konvensi PBB mengenai keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*)
- d. Prinsip-prinsip kehutanan (*Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Concensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forest*)
- e. Agenda 21

Setelah berakhirnya KTT Bumi, telah tercipta dasar-dasar baru dan perubahan sistem dalam hubungan internasional. konsep keamanan telah berubah dari ancaman konfrontasi bersenjata, ideologi, dan lain sebagainya kemudian bergeser menjadi ancaman akibat

ketidakadilan ekonomi dan kerusakan ekologi. Salah satu kontribusi besar KTT Bumi ini adalah terbentuknya Komisi Pembangunan Berkelanjutan (*Commission on Sustainable Development/CSD*) berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 47/191 tahun 1992 yang merupakan tindakan berharga bagi pengembangan konsep pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, KTT Bumi telah memberikan ide-ide, gagasan-gagasan, pandangan, aspirasi baru untuk dipikirkan dan dilaksanakan yang kesemuanya itu pada akhirnya nanti akan mempengaruhi sistem perpolitikan global.

3. UNEP sebagai Penggerak Forum-Forum Lingkungan Internasional

Setelah dicanangkannya deklarasi Stockholm, United Nations Environmental Program (UNEP) kemudian ditetapkan sebagai badan pelaksana yang mengawasi pelaksanaan *Action Plan*. Dengan dibentuknya UNEP sebagai motor pelaksana komitmen mengenai lingkungan hidup, maka program-program lingkungan hidup global akan menjadi agenda penting bersama pasca konferensi ini.

Harapan bagi penyelamatan bumi ini kemudian bergantung pada UNEP sebagai badan pelaksana yang telah ditunjuk PBB untuk mengawasi bagaimana pelestarian lingkungan hidup. UNEP dapat memengaruhi keseluruhan sistem yang ada. Di tingkat internasional, UNEP diharapkan menjadi katalisator untuk mendukung kesadaran,

lingkungan hidup juga dalam pelaksanaan berbagai perundingan internasional.

Beberapa hasil perundingan internasional telah mampu untuk diadaptasi dan menumbuhkembangkan pembentukan perundingan-perundingan lingkungan hidup baru di tingkat regional seperti *Bonn Convention on Migratory Species* 1979, *Vienna Convention* 1985, *Montreal Protocol* 1987, dan lain-lain yang kesemuanya itu mempengaruhi hubungan antar aktor hubungan internasional. ditingkat negara, pelaksanaan ketetapan dan perundangan UNEP memberi kontribusi dalam perpolitikan nasional. Paska Stokholm, konsep lingkungan banyak dimasukkan kedalam agenda pembangunan nasional. Oleh karenanya deklarasi Stokholm dan UNEP telah memberi kontribusi besar bagi arah perpolitikan global.

Untuk selanjutnya, UNEP memainkan peranan penting bagi perkembangan dan pelaksanaan konferensi-konferensi, forum-forum lingkungan hidup global dan sejenisnya. Beberapa perjanjian penting banyak dilaksanakan untuk mengatasi masalah lingkungan yang terjadi baik dilingkup regional maupun dilingkup internasional. beberapa diantaranya merupakan konferensi terbesar didunia yang merupakan tonggak penting bagi keberlangsungan lingkungan hidup seperti pada 1992 diadakan UN Conference on Environment and Development

(Earth Summit) dan Convention on Biological Diversity.²¹ Keberadaan UNEP sangat mendukung bagi perkembangan organisasi, forum, perjanjian, konvensi internasional yang dikemudian hari terbukti memberi kontribusi besar bagi bukan hanya negara tetapi juga masyarakat internasional secara keseluruhan khususnya generasi selanjutnya dimasa depan. Disamping *Earth Summit* dan beberapa lainnya, forum internasional yang dikatalisatori serta didukung oleh UNEP seperti Mediterranean Action Plan first UNEP-brokered Regional Seas agreement (1975), Bonn Convention on Migratory Species (1979), Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (1985), Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (1987), Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (1988), *Basel Convention on the Transboundary Movement of Hazardous Wastes* (1989), termasuk didalamnya salah satu perjanjian yang dilaksanakan diawal pembentukkannya adalah *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna*, pada 1973. Konvensi ini mengkhususkan untuk mengawasi dan mengatasi bahaya kepunahan flora dan fauna dunia serta penetapan upaya-upaya bagi konservasi spesies-spesies dunia yang ada.

²¹ UNITED NATIONS ENVIROMENTAL PROGRAM, *UNEP Milestones*, (diunduh 11 April 2010) diakses dari <http://www.unep.org/Documents/multilingual/Default.asp?DocumentID=287>

B. CITES sebagai Forum Lingkungan Global

1. Sejarah pembentukan CITES

Era 10 tahun setelah pembentukan UNEP, proses perundingan pembentukan perjanjian internasional bergerak sangat cepat. Hampir setiap tahun disepakati perjanjian internasional sebagai dasar dari norma hukum internasional.

Perjanjian internasional multilateral berkaitan dengan lingkungan ini berkembang sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan global. Masalah nuklir, bahan kimia, limbah B3 merupakan akibat dari perkembangan teknologi yang pesat dan berdampak pada lingkungan global. Sementara itu perdagangan internasional juga mengalami peningkatan dan memainkan peran penting di awal-awal abad pembangunan manusia. Masalah terkait ekonomi dan lingkungan hidup kemudian berjalan beriringan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Perdagangan satwa dan tanaman langka dalam hal ini telah meningkatkan perhatian masyarakat dunia akan pentingnya kelestarian flora dan fauna yang kemudian melahirkan perjanjian multilateral dibidang terkait. Salah satu dari konvensi yang bergerak khusus menangani masalah perdagangan internasional flora dan fauna ini adalah *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES)*.

CITES atau Konvensi PBB mengenai perdagangan Internasional

jenis-jenis flora dan fauna. Tujuan utama adalah melindungi perdagangan

terhadap tindak lanjut dari rekomendasi Konferensi Stockholm Nomor 99.3, yang lebih jauh lagi dirancang sebagai adopsi atas hasil dari resolusi pada sidang anggota-anggota IUCN (the International Union for Conservation of Nature) tahun 1963.²² CITES ditetapkan pada suatu konferensi diplomatik di Washington, D.C yang dihadiri oleh wakil dari 80 negara. Naskah konvensi ini disepakati pada tanggal 3 Maret 1973 dan ditandatangani oleh 21 negara peserta.²³ Negara-negara peserta lainnya diberi waktu hingga 31 Desember 1974 untuk menandatangani kesepakatan, dan CITES mulai berlaku tanggal 1 Juli 1975.

Secara administratif CITES sekretariat dibawah dan dikelola oleh UNEP sebagai motor penggerak CITES dan bermarkas di Jenewa, Swiss. Keikutsertaan dalam CITES bersifat sukarela. Setelah melakukan ratifikasi, menerima, atau menyetujui konvensi, negara-negara yang menandatangani konvensi kemudian disebut para pihak (*parties*). Di tahun 2003, semua negara penanda tangan CITES telah menjadi para pihak. Negara yang belum menandatangani dapat ikut serta menjadi para pihak dengan menyetujui CITES. Di bulan Agustus 2006 tercatat sejumlah 169 negara telah menjadi para pihak dalam CITES. Selama bertahun-tahun CITES merupakan perjanjian

²² CITES, *what is CITES?*, (diakses pada 12 April 2010); diunduh dari <http://www.CITES.org/eng/disc/what.shtml>

²³ Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali, *CITES, Konvensi Internasional Perdagangan TSL* (diakses pada 7 Desember 2009); diunduh dari "www.konservasi.com" (diakses pada 7 Desember 2009)

konservasi dengan jumlah anggota terbesar dan sekarang ini berjumlah 175 pihak.²⁴

Meskipun CITES mengikat para pihak secara hukum, CITES bukan merupakan pengganti hukum di masing-masing negara. CITES lebih merupakan rangka kerja yang harus dijunjung para pihak untuk diimplementasikan dalam undang-undang di tingkat nasional.²⁵

Ada empat hal pokok yang menjadi dasar terbentuknya konvensi CITES, yaitu²⁶:

- a. Perlunya perlindungan jangka panjang terhadap tumbuhan dan satwa liar bagi manusia
- b. Meningkatnya nilai sumber tumbuhan dan satwa liar bagi manusia
- c. Peran dari masyarakat dan negara dalam usaha perlindungan tumbuhan dan satwa liar sangat tinggi.
- d. Makin mendesaknya kebutuhan suatu kerjasama internasional untuk melindungi jenis-jenis tersebut dari over eksploitasi melalui kontrol perdagangan internasional.

CITES merupakan kerjasama antar negara anggota untuk menjamin perdagangan tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan sejalan dengan perjanjian CITES. Sebelumnya, para pihak anggota konvensi

²⁴ Op.Cit

²⁵ Wikipedia, *CITES*, (diakses 7 Desember 2009); diunduh dari <http://id.wikipedia.org/wiki/CITES>

²⁶ Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali, *CITES, Konvensi Internasional Perdagangan TSL*

(diakses pada 7 Desember 2009); diunduh dari <http://www.bksd.bali.go.id/>

harus menunjuk satu atau lebih otoritas pengelola yang memberi perizinan, dan satu atau lebih otoritas ilmiah yang menilai dampak perdagangan terhadap kelestarian spesies yang ada. Untuk selanjutnya, semua kegiatan Ekspor, impor, re-ekspor, dan introduksi spesies yang terdaftar dalam apendiks CITES harus mendapat izin otoritas pengelola dan rekomendasi otoritas keilmuan CITES di negara bersangkutan.

Misi dan tujuan CITES adalah melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam. Pengendalian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa eksploitasi tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan perdagangan merupakan ancaman terbesar terhadap kelangsungan hidup tumbuhan dan satwa liar tersebut dan kenyataan bahwa saat ini nilai perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar menempati peringkat kedua setelah narkoba. Oleh karena itu CITES kemudian mengklasifikasikan spesies-spesies dalam tiga Apendiks yang disesuaikan menurut tingkat perlindungan yang dibutuhkan masing-masing spesies tersebut, antara lain²⁷:

- **Apendiks I – sekitar 800 Spesies:** daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk

²⁷ CITES, How CITES Work?, (diakses pada 11 April 2010); diunduh dari <http://www.CITES.org/eng/disc/how.shtml>

perdagangan internasional karena termasuk spesies terancam punah. Perdagangan spesimen dari spesies yang ditangkap di alam bebas adalah ilegal (diizinkan hanya dalam keadaan luar biasa).

Satwa yang dimasukkan ke dalam Apendiks I, misalnya gorila, simpanse, harimau dan subspeciesnya, singa Asia, macan tutul, jaguar cheetah, gajah Asia, beberapa populasi gajah Afrika, dan semua spesies Badak (kecuali beberapa subspecies di Afrika Selatan)²⁸

- **Apendiks II – sekitar 32.500 Spesies:** daftar spesies yang tidak selalu terancam kepunahan, tapi mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan.
- **Apendiks III – sekitar 300 Spesies:** daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan suatu saat peringkatnya bisa dinaikkan ke dalam Apendiks II atau Apendiks I.

Guna meninjau pelaksanaan konvensi, maka setiap 2-3 tahun sekali diadakan pertemuan para pihak yang biasa disebut dengan Conference of The Parties (CoP) yang biasanya bertempat disalah satu

²⁸ CITES, The CITES Appendix, diakses pada 11 April 2010; diunduh dari

negara anggota/pihak. CoP tersebut memberikan kesempatan para pihak untuk²⁹:

- a. Meninjau kemajuan dalam konservasi spesies termasuk Apendiks;
- b. Mempertimbangkan (jika perlu mengadopsi) proposal untuk memperbaiki daftar spesies Apendiks I dan II;
- c. Mempertimbangkan dokumen diskusi dan laporan dari para pihak, komite tetap, sekretariat dan kelompok kerja;
- d. Merekomendasikan langkah-langkah untuk meningkatkan keefektifan konvensi; dan
- e. Membuat ketentuan-ketentuan (termasuk penetapan anggaran) yang diperlukan untuk memungkinkan sekretariat berfungsi efektif.

Sejak masa pembentukannya hingga saat ini, CITES telah mengadakan sebanyak 15 kali CoP yang dilaksanakan di beberapa negara anggota, seperti dibawah ini³⁰:

²⁹ CITES, Conference of the Parties, (diakses 11 April 2010); diunduh dari <http://www.CITES.org/eng/disc/cop.shtml>

³⁰ CITES, Conference of the Parties, (diakses pada 11 April 2010); diunduh dari

Tabel 2.4

CoP CITES

CoP	Tempat	Tanggal
CoP 1	Bern (Swiss)	2-6 November 1976
CoP 2	San Jose (Costa Rica)	19-30 Maret 1979
CoP 3	New Delhi (India)	25 Februari-8 Maret 1981
CoP 4	Gorobone (Botswana)	19-30 April 1983
CoP 5	Buenos Aires (Argentina)	22 April-3 Mei 1985
CoP 6	Ottawa (Kanada)	12-24 Juli 1987
CoP 7	Lausanne (Swiss)	9-20 Oktober 1989
CoP 8	Kyoto (Jepang)	2-13 Maret 1992
CoP 9	Fort Lauderdale (Amerika Serikat)	7-18 November 1994
CoP 10	Harare (Zimbabwe)	9-20 Juni 1997
CoP 11	Gigiri (Kenya)	10-20 April 2000
CoP 12	Santiago (Chili)	3-15 November 2002
CoP 13	Bangkok (Thailand)	2-14 Oktober 2004
CoP 14	The Hague (Netherlands)	3-15 Juni 2007
CoP 15	Doha (Qatar)	13-25 Maret 2010

Pertemuan-pertemuan tersebut memberi banyak manfaat bagi para pihak. CoP memberi kesempatan bagi peserta untuk membuat ataupun memperbaiki hubungan serta membahas kendala-kendala yang dihadapi dan keberhasilan masing-masing untuk dijadikan acuan gerak bagi peserta yang lain. CoP ini biasanya tidak hanya dihadiri oleh delegasi yang mewakili CITES tetapi juga oleh pengamat, termasuk negara-negara yang bukan anggota CITES, badan-badan PBB dan

konvensi internasional, dan masyarakat umum. Pengamat dari organisasi pemerintah yang terlibat dalam konservasi atau perdagangan juga diperbolehkan untuk berpartisipasi di atas kebijaksanaan para pihak. Meskipun mereka dapat berpartisipasi dalam pertemuan tersebut mereka tidak memiliki hak suara sebagaimana para pihak.

Secara keseluruhan CITES merupakan sebuah konvensi yang bergerak dibidang perdagangan flora dan fauna yang hampir punah dengan jalan menetapkan undang-undang dan norma-norma hukum internasional terhadap kegiatan perdagangan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. CITES menetapkan dan mengklasifikasikan jenis-jenis flora dan fauna kedalam apendiks-apendiks dimana hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi keberlanjutan jenis-jenis spesies yang ada. Upaya konservasi dan perlindungan jenis flora dan fauna dalam hal ini juga termasuk didalamnya habitat alami spesies. Perlindungan tersebut juga mencakup penyelamatan terhadap perburuan ilegal, jual beli ilegal, eksploitasi masal, juga penggeseran habitat flora dan fauna oleh akibat pembangunan sehingga spesies-spesies tersebut terjamin keberlanjutan

2. Keanggotaan Indonesia dalam CITES

Indonesia merupakan negara megabiodiversity dengan kekayaan sumberdaya alam yang tidak diragukan di lingkungan global. Indonesia memiliki 10% jenis tumbuhan berbunga yang ada di dunia, 12% binatang menyusui, 16% reptilia and amfibi, 17% burung, 25% ikan, dan 15% serangga, walaupun luas daratan Indonesia hanya 1,32% seluruh luas daratan yang ada di dunia (BAPPENAS, 1993).³¹ Indonesia juga menjadi pemilik dari 500-600 jenis mamalia besar (36% endemik), 35 jenis primata (25% endemik), 78 jenis paruh bengkok (40% endemik) dan 121 jenis kupu-kupu (44% endemik) (McNeely et.al. 1990, Supriatna 1996). Sekitar 59% dari luas daratan Indonesia merupakan hutan hujan tropis atau sekitar 10% dari luas hutan yang ada di dunia (Stone, 1994). Secara garis besar World Conservation Institute menyebutkan lebih dari 16 persen flora dan fauna dunia ada di Indonesia.³²

Hal-hal tersebut merupakan sebuah keunggulan komparatif yang bisa meningkatkan *bargaining position* Indonesia di dunia. Dipihak lain, memiliki kekayaan alam yang melimpah menjadikan Indonesia juga memiliki tanggung jawab besar bagi pelestariannya. Tidak mudah bagi Indonesia untuk mengelola sendiri apa yang menjadi hak

³¹ EKOWISTA INDONESIA, *Garis Besar Pedoman Pengembangan Ekowisata Indonesia*, (diakses pada 5 Desember 2009); diunduh dari http://www.ekowisata.info/pedoman_ekowisata.html

³² Suara Pembaharuan Daily, *Selamatkan Puspa dan Satwa Indonesia* (diakses pada 26 November

miliknya tersebut. Indonesia membutuhkan pihak-pihak lain yang bisa membantu menopang dan mendukung penjagaan kelestarian serta konservasi bagi kekayaan flora dan fauna yang dimiliki.

Perburuan, eksploitasi yang tidak semestinya dan bahkan perdagangan ilegal atau penyelundupan flora dan satwa langka Indonesia sering terjadi karena kurangnya kontrol dari pemerintah. Beberapa kasus dapat dijumpai seperti sekitar tahun 1970-an terjadi penyelundupan badak bercula ke Malaysia yang kemudian dibawa ke Eropa dan pada akhirnya dikembalikan ke Malaysia lagi pada tahun 2008³³. Kasus tersebut baru diketahui oleh pemerintah Indonesia setelahnya yang kemudian meminta badak bercula untuk dikembalikan ke Indonesia. Kasus tersebut merupakan kasus yang sangat pelik mengingat semakin minimnya jumlah spesies ini dan perkembangbiakannya yang tergolong susah, oleh karenanya berdasarkan pada ketentuan CITES spesies tersebut telah digolongkan dalam apendiks I yang sudah hampir punah jenisnya.

Banyaknya kasus serupa yang dialami Indonesia membuat Indonesia terancam kehilangan flora dan fauna langka yang menjadi hak kekayaan alam hayati yang dimiliki. Oleh karenanya kemudian Indonesia meratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) melalui

Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 1978 yang selanjutnya

membawa konsekuensi perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilaksanakan pemerintah Indonesia harus mengikuti ketentuan-ketentuan CITES sebagai wujud komitmen untuk melestarikan tumbuhan dan satwa liar yang ada secara berkelanjutan.³⁴

Sejak meratifikasi CITES, Indonesia telah memulai untuk menunjuk otoritas-otoritas pengelola CITES. Berdasarkan pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999, departemen yang bertanggungjawab di bidang kehutanan ditetapkan sebagai Otoritas Pengelola (*Management Authority*) konservasi tumbuhan dan satwa liar dan LIPI ditetapkan sebagai otoritas keilmuan (*scientific authority*). Dengan demikian pelaksanaan konservasi tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan. Selanjutnya melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/Kpts-II/2003 (sebagai pengganti Keputusan Menteri Kehutanan No.36/Kpts-II/1996), Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) telah ditunjuk sebagai pelaksana Otoritas Pengelola (*Management Authority*) CITES di Indonesia dan dalam Keputusan Ketua LIPI no. 1973 tahun 2002 dan Pusat Penelitian Biologi ditetapkan sebagai Pelaksana Harian Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*).

³⁴ Dephut. *Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar*. (Diakses pada 4 Januari 2010); diunduh dari

PHKA telah menerbitkan perizinan dalam bidang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, melakukan penilaian keberhasilan pemanfaatan tumbuhan dan satwa, melakukan pembinaan dan mendaftarkan unit usaha penangkar satwa liar jenis yang tercantum dalam Appendiks I CITES, melakukan pembinaan unit usaha pengedar tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang atau pengedar satwa liar yang dilindungi dari hasil penangkaran, serta melakukan pengendalian pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar di dalam negeri maupun ke dan dari luar negeri.³⁵

Keanggotaan Indonesia dalam CITES kemudian membuat Indonesia harus mematuhi dan menjalankan undang-undang ketetapan CITES. Dalam hal ini Indonesia kemudian banyak mengadopsi hukum-hukum ketetapan CITES untuk kemudian diimplementasikan dalam kebijakan nasional terkait konservasi dan upaya keberlanjutan kehidupan flora dan fauna langka yang dimiliki. Hal ini sebagaimana tertuang dalam beberapa peraturan pemerintah seperti misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, beserta peraturan pelaksanaannya, dalam upaya pengelolaan tumbuhan dan satwa liar sebagai suatu sumber daya alam hayati yang tersebar di berbagai tipe habitat yang terdapat di dalam wilayah Indonesia.

³⁵ ibid

Pengelolaan tumbuhan dan satwa liar merupakan rangkaian dari kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berazaskan pada pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati secara serasi dan seimbang yang dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti:

- 1) perlindungan sistem ekologis penting penyangga kehidupan;
- 2) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- 3) pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati.

Lebih spesifik lagi seperti misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar sebagai berikut³⁶:

- a) Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
- b) Penangkaran;
- c) Perburuan;
- d) Perdagangan;
- e) Peragaan;
- f) Pertukaran;
- g) Budidaya tanaman obat-obatan, dan
- h) Pemeliharaan untuk kesenangan.

Masih terdapat banyak hukum dan pengaturan kegiatan pemanfaatan lebih lanjut lainnya yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan terkait pelaksanaan dan pengimplementasian hukum-hukum CITES di Indonesia.

Kemudian dengan mengacu kepada visi PHKA, maka disusunlah visi Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati : *Terwujudnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi Kesejahteraan Masyarakat*. Sedangkan misi Direktorat Konservasi Keanekaragaman hayati yang dikembangkan dari strategi konservasi dunia terdiri dari³⁷ :

1. Melindungi dan memelihara proses ekologis esensial dan sistem penyangga kehidupan;
2. Mengawetkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
3. Memanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kemitraan KSDAHE.

Misi tersebut di atas dapat diwujudkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang terdiri dari :

1. Memulihkan populasi (*Population Recovery*) spesies langka/ terancam punah/ kritis in situ dan ex situ.

Akibat kerusakan habitat dan perburuan liar banyak species

yang saat ini populasinya berada dalam kondisi yang kritis yang

apabila tidak ada campur tangan pengelolaan yang intensif maka peluang untuk menjadi punah dalam waktu dekat menjadi besar. Populasi jenis-jenis ini harus dipulihkan ke tingkat aman dan secara alami dapat bertahan hidup dalam jangka panjang. Pemulihan populasi (*Population Recovery*) dilaksanakan untuk mengeliminir faktor-faktor penghambat maupun faktor penyebab turunnya populasi dan mempromosikan peningkatan faktor-faktor yang mendukung meningkatnya populasi. Faktor-faktor di atas dapat berupa faktor alami maupun faktor manusia, termasuk faktor pemerintah.

2. Mengelola dan mengendalikan pemanfaatan spesies terancam punah (*endangered*) dan species yang populasinya melimpah di alam maupun di dalam penangkaran.

Indonesia saat ini menganut azas pemanfaatan jenis secara lestari (*sustainable utilization*). Pemanfaatan secara lestari ini dalam arti pemanfaatan dapat dalam bentuk pengambilan dari alam seperti perburuan dan perdagangan, atau pemanfaatan dari jasa yang ditimbulkan oleh species tersebut, misalnya ekoturisme berbasis species. Pemanfaatan dalam bentuk perdagangan, secara internasional diatur melalui CITES sehingga di lingkup nasional sistem perundang-undangan perlu disesuaikan CITES. Hal ini berimplikasi pada perbaikan sistem pemanfaatan bukan hanya di lingkup internasional tetapi juga secara nasional.

3. Mengembangkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan jenis.

Ketidakberhasilan program konservasi sering diakibatkan oleh tidak adanya peran serta yang baik dari masyarakat. Padahal masyarakat, terutama yang berada di sekitar habitat adalah unsur strategis dari pengelolaan konservasi. Di masa yang lalu, pengelolaan konservasi sering sangat eksklusif dimana hanya Pemerintah yang bergerak melakukan konservasi dan masyarakat justru sering dianggap sebagai faktor yang dapat menghambat. Paradigma konservasi ke depan harus dirubah untuk memasukkan masyarakat sebagai unsur penting dalam pengelolaan konservasi. Pola pendekatan atau konsep pengelolaan kolaboratif (*Colaborative Management*), perlu diimplementasikan dan mewarnai kebijakan konservasi species.

4. Mengendalikan populasi jenis dan habitat.

Dalam kondisi habitat yang terbatas dan populasi berkembang dengan baik karena pengelolaan yang baik maka populasi dapat lebih besar dari kemampuan habitat untuk mendukungnya. Namun demikian untuk jenis-jenis yang secara global maupun nasional terancam bahaya kepunahan, populasi yang seperti itu perlu dikendalikan dengan hati-hati dan perhitungan yang cermat. Perlu dikembangkan pula jenis-jenis eksotik yang walaupun dilindungi namun di suatu daerah tertentu

merupakan jenis asing yang dapat mengganggu keberadaan jenis asli, misalnya Rusa Timor dan Monyet Ekor Panjang di Irian. Kegiatan ini selain secara ekologis membantu lingkungan, secara ekonomis dapat membantu masyarakat sekitar untuk mengembangkan sosial ekonominya. Bahkan apabila dikelola dengan cara yang profesional, dapat menjadi obyek yang mendatangkan pendapatan bagi pemerintah.

5. Mempertahankan keanekaragaman genetik dan kemurnian jenis.

Selama ini konservasi terhadap keanekaragaman genetik hampir terlupakan. Kebijakan yang mengarah pada konservasi genetik baik *in situ* maupun *ex situ* walaupun ada, kondisinya sangat tersebar, dan bersifat sektoral yang dilaksanakan oleh berbagai instansi tanpa ada koordinasi dan strategi yang jelas. Beberapa species, sebagai contoh species kayu-kayu komersial, banyak yang sudah terancam bahaya kepunahan, sementara itu konservasi terhadap keunggulan-keunggulan genetiknya belum dilaksanakan. Sedangkan habitat hutan alam (terutama di dataran rendah yang kaya akan species) akan habis dalam waktu yang tidak terlalu lama. Untuk itu harus segera dikembangkan strategi yang jelas bagi konservasi genetik jenis-jenis kayu komersial dan jenis lain yang sedang mengalami ancaman degradasi genetik.

6. Mengendalikan akses terhadap sumberdaya genetik untuk menunjang budidaya dan menjamin kepemilikan sumberdaya (*resource property right and benefit sharing*).

Kebijakan pengendalian akses terhadap sumber daya genetik telah diamanatkan dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity/CBD*). Selama ini banyak sekali sumber daya genetik Indonesia yang dikembangkan di luar negeri dan kembali ke Indonesia dalam bentuk produk genetik bermutu tinggi yang harus dibeli, apabila Indonesia menginginkan untuk menggunakannya.

7. Mengembangkan sistem informasi melalui pengelolaan penelitian, pengembangan sistem inventarisasi serta monitoring populasi dan habitat.

Pengembangan sistem informasi merupakan misi yang sangat mendesak untuk dilaksanakan karena sistem informasi yang baik dan berdasar kaidah-kaidah ilmiah merupakan dasar yang sangat relevan bagi penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan. Selama ini sistem informasi untuk pengambilan kebijaksanaan di bidang konservasi sangat didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan intuisi. Dalam kondisi dimana informasi yang akurat sangat kurang, prinsip tersebut sangat relevan untuk dilakukan, namun sistem informasi sangat

perlu dikembangkan agar pengambilan keputusan dapat lebih berdasar kaidah-kaidah ilmiah.

8. Penyempurnaan dan pengembangan peraturan perundang-undangan.

Sistem peraturan perundang-undangan merupakan dasar melakukan tindakan sehari-sehari agar strategi pengelolaan keanekaragaman hayati dapat sesuai dengan tujuan konservasi keanekaragaman hayati. Beberapa peraturan perundangan perlu segera disempurnakan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan beberapa hal masih belum diatur secara baik dalam sistem peraturan perundangan.

Undang-undang No. 5 tahun 1990 memerlukan revisi terutama pada pengaturan yang berhubungan dengan pembagian status hukum species, pengaturan terhadap masing-masing status species, pengenaan sanksi terhadap aturan bagi setiap status species, pengaturan mengenai pengelolaan kolaborasi dengan masyarakat, dan sebagainya.

9. Mengembangkan jaringan kerja dengan *stakeholders*.

Pelaksanaan konservasi tidak dapat dilaksanakan hanya oleh pemerintah saja tetapi harus dilaksanakan oleh seluruh unsur masyarakat termasuk pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sekitar habitat maupun masyarakat

sama mengenai teknis-teknis konservasi, perbaikan sistem administrasi pemerintahan yang ramah terhadap lingkungan, penegakan hukum, sistem informasi, dan sebagainya. Selain itu, pengembangan jaringan kerja perlu diarahkan bagi pembinaan masyarakat sekitar hutan/ habitat dalam pengembangan sosial ekonomi yang berdampak pada semakin efektifnya konservasi.

10. Mengoptimalkan Pelaksanaan konvensi yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi atau mengikatkan diri dalam beberapa konvensi yang berhubungan dengan konservasi keanekaragaman hayati (*bio-diversity related conventions*), diantaranya CITES, CBD dan Ramsar. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia terikat pada komitmen-komitmen yang dihasilkan dari keputusan-keputusan di dalam konvensi yang sering berdampak langsung pada pelaksanaan konvensi tersebut di dalam negeri. Konvensi seperti CITES bahkan mengharuskan negara anggota untuk mengembangkan sistem legislasi nasional yang dapat melaksanakan konvensi secara efektif, selain penegakan terhadap legislasi yang sudah dikembangkannya.

11. Mengembangkan potensi SDM di bidang pengelolaan konservasi

Dalam memasuki millenium ketiga yang ditandai dengan era perdagangan bebas dan teknologi informasi, serta prediksi terjadinya krisis hidupan liar dalam jangka 50 tahun yang akan datang, maka diperlukan sumber daya manusia yang profesional bagi pengelolaan konservasi termasuk penegakan hukumnya. Profesionalisme sumber daya manusia untuk pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati perlu dikembangkan melalui sistem rekrutmen dan mutasi yang terarah dengan pola pelatihan yang berkesinambungan mulai dari pelatihan konservasi bagi pegawai baru (*freshers training*), pelatihan bagi pejabat struktural, pelatihan bagi pejabat fungsional konservasi dan pelatihan bagi petugas penegakan hukum mengenai konservasi dan kejahatan dalam bidang hidupan liar (*wildlife crimes*), serta pelatihan bagi pegawai lain dan masyarakat umum tentang konservasi.

12. Menerapkan/ memperhatikan kesejahteraan satwa (*animal welfare*).

Dalam kegiatan pemanfaatan satwa liar melalui kegiatan pengambilan atau penangkapan spesimen jenis tumbuhan dan satwa liar, wajib memperhatikan kesejahteraan satwa (*animal welfare*) yaitu tidak menyakiti, melukai, mematikan atau perlakuan lain yang menyebabkan satwa tertekan (*stress*) pada individu yang ditangkap maupun kelompok atau populasi yang ditinggalkan di habitat alamnya. Selain penangkapan, juga

pemanfatan satwa liar dalam lembaga konservasi dan taman satwa wajib memperhatikan kesejahteraan satwa tersebut.

Keanggotaan Indonesia dalam CITES merupakan peluang yang sangat baik bagi Indonesia untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin. Indonesia dapat melakukan kerjasama antar negara dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar yang dalam hal ini merupakan suatu keuntungan bagi negara dengan sumberdaya alam hayati yang begitu besar seperti Indonesia. Manfaat yang dapat diambil misalnya Manfaat dari nilai spesies yang dikonservasi, kesempatan untuk melakukan intervensi dalam pengaturan peredaran TSL, meringankan biaya penegakan hukum, nilai yang terkait dengan kerjasama internasional/bantuan teknis dan finansial. Banyak usaha penyelundupan tumbuhan dan satwa liar dari Indonesia yang bisa digagalkan di negara tujuan karena adanya kerjasama ini sehingga kerugian Indonesia yang ditimbulkan karena perdagangan tumbuhan dan satwa liar illegal dapat semakin ditekan³⁸.

Disisi lain, melihat visi dan misi dari Otoritas Pengelola CITES di Indonesia dapat disimpulkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam CITES telah menuntun Indonesia untuk menjalankan prinsip ekosistem berkelanjutan. Indonesia yang sejak meratifikasi CITES telah banyak mengadakan undang-undang CITES yang berwujud

dalam pelaksanaan implementasinya memberi banyak manfaat bagi Indonesia. Manfaat-manfaat tersebut ternyata bukan hanya memberi kontribusi bagi lingkungan khususnya namun juga bagi masyarakat setempat dan secara menyeluruh memberi kontribusi bagi terciptanya gagasan baru pemerintah Indonesia untuk meningkatkan peran masyarakat beserta budaya nasional dalam pelestarian ekosistem yang juga bisa menjadi peluang dalam meningkatkan sektor pariwisata lingkungan atau yang biasa dikenal sebagai ekowisata bagi